



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 1 dari 12

Copy Nomor	:	
Status Distribusi	:	

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Fakultas Teknik UNMUL dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan Fakultas Teknik UNMUL.



STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 2 dari 12

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN
PENELITIAN**

Disetujui dan disahkan di Samarinda pada :

Hari/Tanggal :

Oleh:

M.DAHLAN BALFAS
Dekan


Perumusan	Pemeriksaan
Penetapan	Pengendalian

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 3 dari 12

Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

FT-UNMUL

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 4 dari 12

Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Pembantu Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Pembantu Dekan Bidang Keuangan & Kepegawaian	Dikendalikan	03
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	04
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	05
9.	Kepala Sub Bagian Akademik	Dikendalikan	06
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	07
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	08
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	09
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 5 dari 12

Daftar Isi

	Halaman
Cover	1
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	2
Catatan Perubahan	3
Distribusi Pemegang Copy Dokumen	4
Daftar Isi	
I. Visi, Misi , & Tujuan	6
II. Rasional	7
III. Pihak Yang bertanggungjawab	8
untuk mencapai standar	
IV. Istilah dan Definisi	8
V. Pernyataan Standar Pengelolaan	9
Penelitian	
VI. Strategi	10
VII. Indikator	
VIII. Dokumen Terkait	11
IX. Referensi	11

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 6 dari 12

1. VISI, MISI, & TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Visi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:


“Fakultas Teknik Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik/Rekayasa Berstandar Internasional Yang Mampu Menggali & Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya Hutan Tropis Lembab & Lingkungannya.”

Misi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang ilmu teknik/rekayasa yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur;
2. Melakukan penelitian yang mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*) & Lingkungannya;
3. Melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang ilmu teknik/rekayasa guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman:

1. Membentuk lulusan ilmu keteknikan dengan kualifikasi ahli, mandiri, profesional, mempunyai keterampilan dan berdisiplin tinggi serta partisipatif dalam bidang keteknikan;
2. Membentuk lulusan ilmu keteknikan yang mampu mengisi pasar kerjasi berbagai Instansi/Lembaga/ Badan Usaha baik pemerintah maupun swasta serta menyiapkan tenaga *enterpreneur* dan wiraswastawan yang mampu berusaha sendiri dan


	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 7 dari 12

menciptakan lapangan pekerjaan guna mendukung pengembangan sektor industri kecil dan menengah ;

3. Membantu pengembangan industri nasional berbasis sumberdaya alam (*resource based industry*) dan mengurangi ketergantungan kepada negara lain dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
4. Menambah diversifikasi program pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi lulusan SLTA di Propinsi Kalimantan Timur;
5. Mendukung Implementasi kebijakan nasional dalam program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka pengembangan IPTEK untuk kepentingan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
6. Membantu pengembangan daya saing yang ditopang oleh kemampuan sendiri untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan IPTEK
7. Untuk mengembangkan dan penyebarluasan IPTEK serta sebagai layanan kepada masyarakat.

2. RASIONAL

Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu fakultas Teknik maka diperlukan sistem pengelolaan yang baik. fakultas harus memiliki sistem pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan atas rencana induk penelitian yang menyangkut roadmap penelitian yang telah ditetapkan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan. Sesuai kemenristek dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia mengenai standar penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 8 dari 12

penilaian penelitian, standar peneliti serta standar sarana dan prasarana penelitian. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut Fakultas teknik menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan Selaku Pimpinan Fakultas Teknik
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

4. DEFINISI ISTILAH

4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi;
- b. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 9 dari 12

c. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;

d. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian;

e. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian;

f. Pedoman Kebijakan Penelitian Universitas Mulawarman adalah garis-garis besar konsep pengembangan dan pelaksanaan penelitian dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni;

g. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat; dan

h. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

4.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR MUTU

UNIVERSITAS MULAWARMAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No. Dok.:SM-UNMUL-FT-

No. Revisi : 00

Berlaku sejak :
Halaman : 10 dari 12

4.4 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang peneliti berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga peneliti tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu, dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar peran dan tanggung jawab jabatan, berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut dan dapat diukur dengan standar yang dapat diterima serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.

5. PERNYATAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan penelitian di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, sebagai upaya pencapaian visi dan misi fakultas “Fakultas Teknik Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teknik/Rekayasa Berstandar Internasional Yang Mampu Menggali & Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Khususnya Hutan Tropis Lembab & Lingkungannya.


5.1. Penetapan

5.1.1 Dekan beserta jajarannya menyusun rencana induk penelitian dari rencana strategis fakultas

5.2 Pelaksanaan

5.2.1 Pelaksanaan pengelolaan penelitian fakultas teknik mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5.3. Evaluasi

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 11 dari 12

5.3.1 Dekan menunjuk tim reviewer yang akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian serta pelaporan akhir.

5.4. Pengendalian

5.4.1 Dekan wajib menindaklanjuti hasil evaluasi reviewer dan memberikan sanksi bagi yang tidak mencapai isi kontrak penelitian.

5.5. Peningkatan

5.5.1 Dekan beserta jajarannya meningkatkan standar penelitian sesuai rencana induk penelitian

6. STRATEGI

6.1. Dekan menetapkan tim reviewer standar penelitian

6.2. Dekan mengintruksikan ketua program studi menetapkan road map penelitian program studi setiap tahun

6.3. Dekan dan jajarannya menyebarluaskan informasi pendanaan penelitian baik internal maupun eksternal ke semua dosen fakultas teknik

7. INDIKATOR

7.1 Terbentuk Tim Reviewer standar penelitian

7.2 Ditetapkan road map penelitian setiap program studi dan rencana induk penelitian


7.3 kesesuaian penelitian dengan rencana induk penelitian

8. DOKUMEN TERKAIT

8.1 Kelompok Keilmuan Dosen Fakultas Teknik

9. REFERENSI

9.1 Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT

	STANDAR MUTU	
	UNIVERSITAS MULAWARMAN	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok.:SM-UNMUL-FT-	No. Revisi : 00	Berlaku sejak : Halaman : 12 dari 12

9.2 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.

9.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

FT-UNMUL